

**PERGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN WARAS SELATAN
KOTA PALOPO PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019**

Kpts KPU Kota Palopo No. 37/ PP.02.3-Kpt/7373/KPU-Kot/II/2019: 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PERGANTIAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN WARAS SELATAN KOTA PALOPO PADA PEMILIHAN
UMUM SERENTAK TAHUN 2019**

ABSTRAK : untuk melaksanakan ketentuan maksud Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 01 Tahun 2012; Peraturan KPU No.3 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018; Peraturan KPU No .36 Tahun 2018;

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Pergantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Waras Selatan Kota Palopo Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 04 Februari 2019.
-